



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sutrisni, bertempat tinggal di Dusun Peluk Rt. 003 Rw. 001 Desa Kebolampang Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat I**;

Agus Sulistiyono, bertempat tinggal di Dusun Peluk Rt. 003 Rw. 001 Desa Kebolampang Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Pimpinan PT Bank Mandiri Persero Tbk Kcp Mmu Pati Winong, tempat kedudukan Jl. Winong - Pucakwangi Pekalongan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah 59181, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti. tertanggal 31 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang mengadili perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti., tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara tertanggal 19 Pebruari 2018 dimana Para Penggugat mencabut perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti. Tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak (Para Penggugat dengan Tergugat) melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan dari Para Penggugat, dimana dalil-dalil posita maupun posita gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan jawaban yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 Para Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 19 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat, sesuai ketentuan pasal 271 dengan pasal 272 RV maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Tergugat yang diwakili kuasanya menyatakan dengan tegas menerima dan menyetujui pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 RV dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SELASA, tanggal 19 Pebruari 2019, oleh kami, LISFER BERUTU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 31 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ARNI MUNCARSARI

PERINCIAN BIAYA

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :-----Rp. |
| | 30.000,- | |
| 2. | Biaya ATK | :-----Rp. |
| | 50.000,- | |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: -----Rp
	480.000,-	
4.	Biaya PNBP	: -----Rp.
	5.000,-	
5.	Materai	: -----Rp.
	6.000,-	
6.	Redaksi	: -----Rp.
	5.000,-	
Jumlah	:	Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)